

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bagaimana proses difusi BIMWIN mengenai Keluarga *Sakinah* yang diberikan oleh penyuluh sebagai suatu inovasi bagi peserta sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai ketahanan pernikahan berikut ini:

1. Proses difusi inovasi BIMWIN yang dilakukan oleh penyuluh kepada peserta BIMWIN dikomunikasikan melalui dua saluran komunikasi. Pertama, saluran interpersonal yang mana saluran yang dipakai secara langsung oleh penyuluh dalam memberikan pemahaman BIMWIN di KUA Kecamatan Babelan. Komunikasi interpersonal dipakai untuk membentuk pemahaman peserta mengenai ketahanan pernikahan yang diberikan melalui materi Membangun Keluarga *Sakinah*. Tanda utama dipakainya saluran ini adalah dengan bertemunya dua pihak antara para peserta dengan penyuluh BIMWIN secara tatap muka (*face to face*) dan melakukan komunikasi dialogis yang dapat terlihat dari interaksi keduanya baik secara verbal dan non verbal. Kedua, saluran media massa dipakai untuk menambah pengetahuan public mengenai keberadaan BIMWIN yang digunakan oleh Kemenag melalui Bimas Islam melalui halaman berita resmi *website* Bimas Islam <https://bimasislam.kemenag.go.id>.
2. Proses difusi berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Pertama, proses keputusan inovasi, peserta mendapatkan masa pemberian pengetahuan dan persuasi dari penyuluh, kemudian tahap keputusan, dimana peserta terlibat berbagai kegiatan yang diberikan penyuluh kepada peserta untuk mengarahkan kepada keputusan penerimaan atau penolakan inovasi, dan tahap konfirmasi saat peserta memperkuat keputusan penerimaan inovasi dengan menyelesaikan rangkaian BIMWIN. Kedua, keinovatifan yakni derajat relatif seseorang dalam menerima ide-ide baru. Peserta BIMWIN di KUA Kecamatan Babelan masuk kedalam kelompok *early majority* (mayoritas dini), karena peserta mengikuti

kegiatan BIMWIN untuk pertama kali sebelum mereka menikah. Ketiga, tingkat inovasi dari adopsi, kecepatan relatif inovasi diadopsi dalam BIMWIN oleh peserta memerlukan waktu yang lebih dan waktu idealnya adalah saat mereka sudah menikah. Selama penyuluhan peserta telah mampu memahami konteks utama keluarga *sakinah* yang diberikan.

3. Dalam BIMWIN terdapat sistem sosial, dimana ada pembagaan secara fungsional yang bekerjasama dalam proses penyuluhan. Peserta sebagai calon penerima dan adopsi inovasi, penyuluh sebagai *human resource*, dan KUA memfasilitasi.
4. Konteks ketahanan pernikahan dalam BIMWIN diberikan melalui penyuluhan pemahaman membangun keluarga *sakinah*, mempersiapkan kebutuhan keluarga dan membangun hubungan antar keluarga. Dalam BIMWIN memberikan pemahaman terhadap lembaga keluarga, keluarga *sakinah* merupakan cara yang dilakukan pemerintah agar mengurangi angka perceraian.
5. Dalam proses penyuluhan yang dibahas melalui teori difusi inovasi, inovasi adalah unsur yang sangat penting keberadaannya, inovasi pada BIMWIN merupakan materi BIMWIN yang disampaikan oleh penyuluh. Peran penyuluh penting karena menjadi *human resource* yang dapat mendifusi atau menyebarkan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan peserta BIMWIN. Penyuluh berperan aktif dalam proses desiminasi materi-materi BIMWIN kepada peserta. Peran penyuluh utamanya saat peserta melalui tahap pengetahuan (*knowledge*) dan persuasi. Disaat itulah pusat inti pemahaman yang dibentuk oleh penyuluh.
6. Pada proses penyuluhan BIMWIN, penyuluh hanya berperan aktif dalam memberikan pemahaman, mempersuasi, dan mengupayakan kegiatan yang dapat mengarahkan peserta untuk memahami dan mengadopsi materi-materi BIMWIN yang disampaikan selama BIMWIN berlangsung. Keputusan adopsi atas pemahaman yang didapatkan oleh peserta BIMWIN merupakan keputusan opsional yang berada pada peserta BIMWIN sepenuhnya. Keputusan tersebut adalah mana saja inovasi yang dikehendaki peserta BIMWIN untuk diterapkan di kehidupannya nanti.

7. Pada akhirnya penyuluhan BIMWIN merupakan pembekalan pemahaman bagi peserta untuk memahami ketahanan pernikahan seperti pada Perdirjen Bimas Islam Nomor: DJ. II/542 Tahun 2013 adalah untuk “meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.” Selibhnya tidak ada tinjauan BIMWIN lanjutan setelah peserta resmi menikah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Babelan terkait dengan penyelenggaraan BIMWIN, peneliti mengamati bahwa penyuluhan BIMWIN di KUA Kecamatan Babelan telah dilaksanakan dengan baik. Namun, terdapat beberapa saran yang hendak disampaikan sebagai berikut ini:

1. Kinerja staf KUA Kecamatan Babelan sudah sangat baik dan perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam penyelenggaraan BIMWIN setiap tahunnya.
2. BIMWIN yang sudah dilaksanakan dengan baik akan lebih lengkap jika rangkaian kegiatan pada jadwal kegiatan dilaksanakan semuanya.
3. Peneliti menyarankan alangkah lebih baiknya bila pembagian buku pedoman penyuluhan BIMWIN dibagikan pada sesaat sebelum dimulainya BIMWIN. Sehingga peserta dapat membacanya diantara waktu tunggu dimulainya BIMWIN, walaupun dengan durasi singkat untuk menstimuli munculnya pertanyaan pada peserta mengenai keluarga *sakinah*.